



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP 2023

BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KABUPATEN TULANG BAWANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 telah diselesaikan dengan baik.

Sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan *Review* atas Laporan Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja BKPP menjadi sebuah penetapan/perjanjian sekaligus menjadi dasar untuk pengukuran dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

Adapun penyusunan Laporan Kinerja ini tidak terlepas dari kekurangan, namun hal tersebut tidak mengurangi makna penyajian untuk dapat menjadi bahan evaluasi dan koreksi demi meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan Laporan Kinerja BKPP Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 ini.

Menggala, Januari 2024

Pt. KEPALA BADAN,



Dr. RAHADA HDY, S.H., M.H., CPIA

Pembina Utama Muda

NIP. 19670615 199503 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Tulang Bawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BKPP menyusun LKjIP yang dimaksudkan sebagai sebuah bentuk penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan anggaran yang ada dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, LKjIP ditujukan untuk mendapatkan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran BKPP Tahun 2023-2026.

LKjIP Tahun 2023 merupakan capaian kinerja (*performance results*) sesuai rencana kinerja (*performace plan*) yang merupakan penjabaran tahunan dari RENSTRA BKPP Tahun 2023-2026.

Tujuan dan Sasaran BKPP Kabupaten Tulang Bawang adalah melaksanakan manajemen Sumber Daya Manusia dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pencapaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan indikator pendukung capaian sasaran program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sebesar 87,33 %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ke depan. Berkurangnya jumlah aparatur Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dikarenakan oleh aparatur pensiun, alih tugas/mutasi, serta

kebijakan ketersediaan formasi CPNS dari pemerintah pusat yang minim menyebabkan beban kerja yang lebih besar sebagai dampak dari perubahan kelembagaan baru.

Realisasi belanja operasi BKPP Kabupaten tulang Bawang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.783.955.768,- atau 87,93 % dari pagu anggaran. Sedangkan belanja modal terealisasi sebesar Rp. 44.669.300,- atau 98,58 % dari pagu anggaran.

Dengan hasil pengukuran rata-rata pencapaian kinerja sebesar 87,33 %, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran pada BKPP Kabupaten Tulang Bawang telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam LKjIP ini penting digunakan sebagai pijakan bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

 **Pt. KEPALA BADAN,**
Dr. PAHADA HDY, S.H., M.H., CPIA
Pembina Utama Muda
NIP. 19670615 199503 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan.....	4
D. Sumber Daya OPD.....	10
E. Permasalahan Utama (isu strategis).....	12
F. Sarana dan Prasarana Kerja.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II Perencanaan Kinerja.....	17
A. Perencanaan Strategis.....	17
1. Visi	17
2. Misi	17
3. Tujuan dan Sasaran.....	18
4. Strategi dan Kebijakan.....	21
5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	22
B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	24
C. Perjanjian Kinerja.....	26
1. Rencana Anggaran Tahun 2023.....	27
2. Target Belanja BKPP.....	27
3. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis.....	28

BAB III Akuntabilitas Kinerja	30
A. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	31
B. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	33
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja.....	40
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Dan Solusi Yang Telah Dilakukan.....	42
E. Realisasi Anggaran.....	44
 BAB IV Penutup	 48

LAMPIRAN

Lampiran 1 IKU

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

DAFTAR TABEL

Tabel 1	
Jumlah Pegawai BKPP	10
Tabel 2	
Rincian Pegawai Negeri Sipil.....	10
Tabel 3	
Jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil.....	11
Tabel 4	
Jenjang Pendidikan Tenaga Kontrak.....	11
Tabel 5	
Sarana dan Prasarana Lainnya	13
Tabel 6	
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Sasaran.....	20
Tabel 7	
Indikator Kinerja Utama.....	25
Tabel 8	
Formulir Perjanjian Kinerja.....	27
Tabel 9	
Target Belanja.....	28
Tabel 10	
Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis.....	29
Tabel 11	
Skala Penilaian Peringkat Kinerja.....	31
Tabel 12	
Capaian Kinerja Tahun 2023.....	33
Tabel 13	
Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran 2023.....	34
Tabel 14	
Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja	40

Tabel 15	
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja.....	44

Tabel 16	
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Program/Kegiatan.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menjawab, menerangkan kinerja serta tindakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang kepada Kepala Daerah sebagai pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut.

Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang. Indikator kinerja sasaran strategis ini merupakan indikator kinerja *output* dan/atau *outcome* dari kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang.

Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sampai dengan 31 Desember Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban dan komitmen suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023.
2. Sebagai bahan acuan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan pada periode yang akan datang di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023.
3. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang.
4. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

10. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang;
11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

Maksud dari penyusunan LKjIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 adalah sebagai bahan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahunan unit organisasi. Pelaksanaan program dan kegiatan BKPP pada Tahun 2023 dapat dianalisis untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja BKPP, sehingga hasil analisis tersebut dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai upaya dalam mewujudkan visi, misi BKPP yang menunjang visi, misi Kabupaten Tulang Bawang, melalui adanya suatu pembaharuan dalam pengelolaan kegiatan di lingkup Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang selama jangka waktu 1 (satu) tahun oleh seluruh sub unit yang ada dalam organisasi.

C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Tulang Bawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Pembentukan BKPP mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pasal 46 ayat (5) ; “Unsur penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

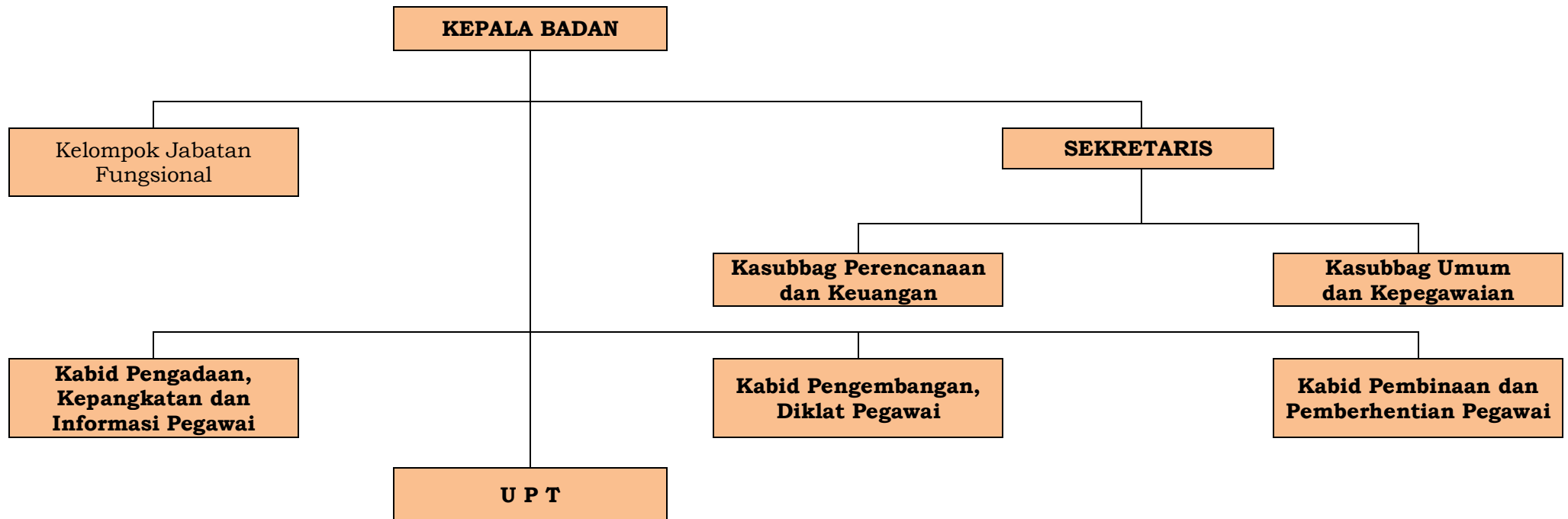
- a. Perencanaan;
- b. Keuangan;
- c. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- d. Penelitian dan pengembangan; dan
- e. Fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang, struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan kabupaten Tulang Bawang terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pengadaan, Kepangkatan dan Informasi Pegawai, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengadaan dan Formasi Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Pegawai;
 - 3) Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai.
- d. Bidang Pengembangan, Diklat Pegawai, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Mutasi Pegawai;

- 2) Sub Bidang Mutasi Jabatan Pegawai;
- 3) Sub Bidang Seleksi, Pendidikan dan Pelatihan.
- e. Bidang Pembinaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai membawahi :
 - 1) Sub Bidang Disiplin dan Status Hukum Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;
 - 3) Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun Pegawai.

Struktur Organisasi BKPP berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang.



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan, penetapan dan pengusulan formasi PNSD di Kabupaten Tulang Bawang setiap tahun anggaran;
2. Pelaksanaan pengadaan penerimaan Calon PNSD Kabupaten Tulang Bawang;
3. Pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP);
4. Penetapan kebijakan dan melaksanakan pengangkatan Calon PNSD di lingkup Kabupaten Tulang Bawang;
5. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga pendidikan dan latihan yang telah terakreditasi;
6. Penetapan Calon PNSD menjadi PNSD di lingkup Kabupaten Tulang Bawang;
7. Penetapan kebutuhan pendidikan dan latihan PNSD Kabupaten Tulang Bawang;
8. Penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten Tulang Bawang menjadi golongan ruang I/b s/d III/d;

9. Pengusulan penetapan sertifikasi lembaga pendidikan dan latihan Kabupaten Tulang Bawang;
10. Pelaksanaan pendidikan dan latihan skala Kabupaten Tulang Bawang;
11. Pengusulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian;
12. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD Kabupaten Tulang Bawang dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah;
13. Pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah;
14. Pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian eselon II PNSD Kabupaten Tulang Bawang;
15. Penetapan perpindahan PNSD Kabupaten Tulang Bawang;
16. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di Kabupaten Tulang Bawang;
17. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah;
18. Penetapan pemberhentian PNSD Kabupaten Tulang Bawang golongan ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD Kabupaten Tulang Bawang;
19. Pemutakhiran data PNSD Kabupaten Tulang Bawang;
20. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala Kabupaten Tulang Bawang;
21. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen PNSD di lingkup Kabupaten Tulang Bawang.

D. Sumber Daya OPD

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak (TK) di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang s/d Desember Tahun 2023 adalah berjumlah 70 (tujuh puluh) orang dengan perincian sebagai berikut :

No	Pegawai	Jumlah (orang)
1.	PNS	
	Struktural	16
	Fungsional Umum	26
2.	Tenaga Kontrak	28

Tabel 1. Jumlah Pegawai BKPP

No	Pegawai	Jumlah (orang)
1.	Golongan I	
	Struktural	-
	Fungsional Umum	2
2.	Golongan II	
	Struktural	-
	Fungsional Umum	9
3.	Golongan III	
	Struktural	14
	Fungsional Umum	14
4.	Golongan IV	
	Struktural	3
	Fungsional Umum	-

Tabel 2. Rincian Pegawai Negeri Sipil

No	Pegawai	Jumlah (orang)
1.	SD	1
2.	SLTP/Sederajat	2
3.	SMA/Sederajat	4
4.	Diploma I	-
5.	Diploma II	-
6.	Diploma III	1
7.	Diploma IV	1
8.	S-1	26
9.	S-2	7
10.	S-3	-
Jumlah		42

Tabel 3. Jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

No	Pegawai	Jumlah (orang)
1.	SD	-
2.	SLTP/Sederajat	1
3.	SMA/Sederajat	12
4.	Diploma I	-
5.	Diploma II	-
6.	Diploma III	3
7.	Diploma IV	-
8.	S-1	11
9.	S-2	1
10.	S-3	-
Jumlah		28

Tabel 4. Jenjang Pendidikan Tenaga Kontrak

E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Dalam pelaksanaan rencana kinerja Tahun 2023, terdapat beberapa permasalahan utama yang berpengaruh pada serapan anggaran secara keseluruhan. Namun demikian, masalah dan hambatan tersebut tidak menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan pelayanan lain di bidang kepegawaian.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi antara lain :

1. Ketersediaan formasi yang minim mengenai penerimaan CPNS dari jalur umum dari pemerintah pusat
2. Hasil Analisis Jabatan belum optimal seperti uraian tugas jabatan dan SOP
3. Analisis Beban Kerja belum optimal
4. Belum optimalnya pengembangan karir pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan
5. Penanganan masalah disiplin pada OPD belum optimal
6. Penempatan alumni diklat belum optimal
7. Belum terlaksananya sistem remunerasi pegawai
8. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
9. Terbatasnya anggaran pengembangan pegawai (diklat, tugas belajar dan *assessment*)
10. Database kepegawaian belum akurat sepenuhnya
11. Penyelesaian SKP (penilaian kinerja) di OPD terlambat, sehingga berpengaruh terhadap pelayanan administrasi kepegawaian

F. Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Ruang Kerja

- a) Ruang Kepala Badan;
- b) Ruang Sekretariat;
- c) Ruang Bidang Pengadaan, Kepangkatan, dan Informasi Pegawai;
- d) Ruang Bidang Pengembangan, Diklat Pegawai;
- e) Ruang Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai;
- f) Ruang Dharma Wanita;
- g) Ruang Server;
- h) Ruang Gudang;

2. Sarana dan Prasarana Lainnya

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	KURANG BAIK
1	2	3	4	5
1	Mini Bus (Innova)	2	2	-
2	Mini Bus (Avanza)	1	1	-
3	Mini Bus (Panther)	1	-	1
4	Mini Bus (Kijang)	1	1	-
5	Kendaraan Roda Dua (Suzuki Shogun Axelo)	1	1	-
6	Kendaraan Roda Dua (Honda Mega Pro)	1	1	-
7	Kendaraan Roda Dua (Honda Mega Pro)	1	1	-
8	Kendaraan Roda Dua (Suzuki Thunder)	1	1	-
9	Kendaraan Roda Dua (Yamaha Jupiter)	1	-	1
10	Komputer	9	8	1
11	Laptop	13	13	-
12	Air Conditioner	9	9	-

13	Scanner	2	2	-
14	Mesin Tik	5	4	1
15	Kalkulator	3	3	-
16	Lemari Besi	13	9	4
17	Filling Cabinet	26	19	7
18	Mesin Penghancur Kertas	4	4	-
19	Brankas Besi	2	2	-
20	Lemari Kayu	5	5	-
21	Kursi Putar Sandaran Tinggi	3	2	1
22	Kursi Putar	8	8	-
23	Kursi Lipat	32	31	1
24	Meja ½ Biro	24	20	4
25	Meja Tamu	1	1	-
26	Sensor Sidik Jari	1	-	1
27	Mesin Potong Rumput	1	-	1
28	Pembersih Udara	1	1	-
30	Wireless Access Point	1	1	-
31	Unit Power Supply	1	1	-
32	UPS	1	-	1
33	Dispenser	2	1	1
34	Flash Disk	16	16	-
35	Server	1	1	-
36	Printer	12	11	1
37	Megaphone	1	1	-
38	Tower Access Point	1	1	-
39	Mobile Filling 10 Pintu	1	1	-
40	Kursi Besi	32	32	-
41	Genset	1	-	1
42	Pompa Air	2	1	1
43	Mesin Faximile & Telephone	2	1	1

Tabel 5. Sarana dan Prasarana Lainnya

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LKjIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Analisa Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

4. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi, tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023-2026 dan Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis.

1. Visi

Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang adalah visi pembangunan jangka panjang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025 yaitu :
“Terwujudnya Kabupaten Tulang Bawang yang Aman, Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan.”

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi secara utuh serta sasaran yang ingin dicapai. Selain penjabaran visi, rumusan misi juga menggambarkan secara umum tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang.

Terkait dengan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan RPD Tahun 2023-2026, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang dalam penyusunan Rencana Strategis berdasarkan tujuan ; “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Bersih dan Transparan.”

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) harus didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM aparatur) yang profesional, disiplin dan berakuntabilitas kepada mitra kerja (*stakeholders*), sampai kepada adanya pengawasan yang proporsional serta menghasilkan pelayanan prima. Untuk itu Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selalu didasarkan untuk memberikan motivasi kepada SDM aparatur baik berupa *rewards* dan *punishment* agar terwujud SDM aparatur yang profesional, disiplin, berkinerja dan berakuntabilitas kepada stakeholder sehingga nantinya pelayanan publik kepada masyarakat pun bisa menjadi berkualitas, adil dan merata.

3. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang perlu dirancang/disusun tujuan dan sasaran organisasi, yang secara konsisten dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh BKPP dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing-masing indikator dari program dan kegiatan).

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA/ TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN				KONDISI AKHIR	KET
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Bersih dan Transparan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	77	78	79	80	80	Angka
			Indeks NSPK Manajemen ASN	76	77	78	79	79	Persen
			Persentase akurasi data kepegawaian yang valid	80	85	90	95	95	Persen
			Persentase Penataan ASN sesuai dengan kompetensinya	70	75	80	85	85	Persen
			Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	Nilai

Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang

4. Strategi dan Kebijakan

Strategi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang antara lain :

- a) Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan bidangnya;
- b) Menata tugas dan jabatan pegawai sesuai bidang kompetensinya;
- c) Memberikan tugas belajar bagi pegawai melalui tahapan seleksi yang transparan;
- d) Memberikan izin belajar bagi pegawai yang memenuhi persyaratan;
- e) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP) sebagai media komunikasi;
- f) Efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran.

Arah kebijakan yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai 4 (empat) tahun ke depan adalah :

- a) Kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan sasaran “Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara” adalah :
 - (1) Meningkatkan sistem pembinaan karier Aparatur Sipil Negara;
 - (2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat pimpinan bagi pejabat struktural;
 - (3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat teknis dan diklat fungsional.
- b) Kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan sasaran “Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi” adalah :

- (1) Optimalisasi Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai kebutuhan OPD;
 - (2) Meningkatkan kuaalitas pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala dan pensiun.
- c) Kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan misi “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang kepegawaian” adalah :
- (1) Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran;
 - (2) Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran;
 - (3) Meningkatkan kualitas perencanaan program dan pelaporan kinerja OPD;
 - (4) Meningkatkan pengelolaan dan pelaporan keuangan OPD tepat waktu.
- d) Kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan misi “Meningkatkan Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi” adalah :
- (1) Optimalisasi dokumentasi data kepegawaian;
 - (2) Meningkatkan kualitas data Aparatur Sipil Negara;
 - (3) Mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang berkelanjutan.

5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya

kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2023 sebagai berikut :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- (1) *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
 - (i) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - (ii) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- (2) *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 - (i) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - (ii) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - (iii) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - (iv) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - (v) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- (3) *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - (i) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (ii) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- (4) *Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - (i) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan
 - (ii) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi/ Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - (iii) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b) Program Kepegawaian Daerah

- (1) *Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian*
 - (i) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis Dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - (ii) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - (iii) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian
- (2) *Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN*
 - (i) Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
 - (ii) Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- (3) *Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*
 - (i) Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
 - (ii) Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN

c) Program Pengembangan SDM

- (1) *Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis*
 - (i) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - (ii) Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang memberikan pedoman bagi perumusan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang dalam rangka untuk menetapkan rencana kinerja tahunan. Keterkaitan sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja utama berikut sumber data tergambar pada tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi/Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator	1. Dimensi Kualifikasi, 2. Kompetensi, 3. Kinerja, 4. Disiplin	BKPP
		Indeks NSPK Manajemen ASN	Penilaian terhadap implementasi Manajemen ASN disesuaikan dengan elemen dan indikator yang ditetapkan melalui bukti dokumen yang dipersyaratkan	Badan Kepegawaian Negara	BKPP
		Persentase akurasi data kepegawaian yang valid	Jumlah PNS berdasarkan beberapa kategori yang membedakan perhitungannya	Rekapitulasi data PNS	BKPP
		Persentase Penataan ASN sesuai dengan kompetensinya	Jumlah penetapan jabatan struktural sesuai kebutuhan dibagi dengan jumlah jabatan yang ada sesuai kompetensi (persyaratan/kualifikasi jabatan)	Tim Penilai Kinerja (Baperjakat yang bersifat terbatas dan rahasia)	BKPP
		Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP	Nilai atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1. Dokumen RENSTRA 2. Perjanjian Kinerja 3. Rencana Aksi 4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BKPP

Tabel 7. Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang

C. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dokumen Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja dapat dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Pada Tahun Anggaran 2023, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang memiliki 3 (tiga) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan utama sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Secara rinci, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta Target yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun Anggaran 2023 tertuang dalam Formulir Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	77
		Indeks NSPK Manajemen ASN	76
		Persentase akurasi data kepegawaian yang valid	80
		Persentase Penataan ASN sesuai dengan kompetensinya	70
		Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP	BB

Tabel 8. Formulir Perjanjian Kinerja
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tulang Bawang

1. Rencana Anggaran 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 6.623.081.502,- dengan rincian :

- Belanja Operasi : Rp 6.577.767.508,-
- Belanja Modal : Rp 45.314.000,-

Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 5.783.955.761,- (87,33 %) dengan rincian :

- Belanja Operasi : Rp 5.739.286.468,- (87,93 %)
- Belanja Modal : Rp 669.300,- (98,58 %)

2. Target Belanja BKPP

Tahun 2023 sebagai tahun pertama sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang memiliki target belanja sebagai berikut :

No	Program	Tahun Anggaran 2023	
		Target (%)	Realisasi (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	90	92,62
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	80	77,98
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	80	66,81
		83,33	87,33

Tabel 9. Target Belanja
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tulang Bawang

3. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis Dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	55.203.500
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	61.181.500
				Pengelolaan Data Kepegawaian	56.893.700
		2	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	31.377.500
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	80.027.700
2	Indeks NSPK Manajemen ASN	3	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	48.043.400
				Pembinaan Disiplin ASN	115.699.500
3	Persentase akurasi data kepegawaian yang valid		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Data Kepegawaian	56.893.700
4	Persentase Penataan ASN sesuai dengan kompetensinya	4	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	803.790.000

				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	300.149.000
5	Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP	5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	3.871.823.502
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	458.465.000
		6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8.457.600
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	76.333.400
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	39.442.800
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-uu-an	105.000.000
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	214.920.000
				7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3.040.800		
		8	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	152.143.000
				Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3.050.000
				Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	33.685.000
					6.623.081.502

Tabel 10. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tulang Bawang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas kinerja ini juga merupakan upaya perbaikan dan penyempurnaan dari tahun sebelumnya, hasil kerja keras seluruh jajaran/unsur Badan, serta bentuk transparansi dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam menyampaikan akuntabilitas kinerja, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang melakukan pengukuran kinerja atas dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Informasi akuntabilitas kinerja disajikan dalam bentuk tabel yang memuat realisasi kinerja, sasaran, program dan anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ketidakberhasilan, dan prestasi kerja terkait di bidang kepegawaian. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tulang Bawang.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran/target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut :

NO	NILAI KERJA	PREDIKAT KERJA
1	96 – 100	Sangat Berhasil
2	80 – 95	Berhasil
3	50 – 79	Cukup Berhasil
4	0 – 45	Kurang Berhasil

Tabel 11. Skala Penilaian Peringkat Kinerja

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%, sedangkan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0%.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang

hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Berdasarkan hasil perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan rencana kinerja tahunan secara umum dapat dilaksanakan secara optimal meskipun masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan lagi di masa mendatang. Capaian kinerja Tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel dibawah yang menggambarkan tolak ukur dari 1 (satu) sasaran dan 5 (lima) indikator yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023 sebagai berikut ;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA 2023
Tujuan ; Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Bersih dan Transparan					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	77	72,85	94,61
		Indeks NSPK Manajemen ASN	76	61,43	80,82
		Persentase akurasi data kepegawaian yang valid	80	73,75	92,18
		Persentase Penataan ASN sesuai dengan kompetensinya	70	62,60	89,42
		Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP	BB	BB	BB
Rata-Rata Capaian					89,25

Tabel 12. Capaian Kinerja Tahun 2023

B. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2023 mencapai **89,25** termasuk predikat **“berhasil”**.

Data capaian disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA 2023
Nilai Indeks Profesionalitas ASN	77	70,91	77	72,85	94,61
Indeks NSPK Manajemen ASN	-	-	76	61,43	80,82

Persentase Penataan ASN sesuai dengan kompetensinya	79	68,95	80	73,75	92,18
Persentase akurasi data kepegawaian yang valid	70	61,75	70	62,60	89,42
Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB
Rata-Rata Capaian					89,25

Tabel 13. Tabel Pencapaian Sasaran dan Perbandingan Tahun 2022

1. **Indikator Sasaran Kinerja No Urut 1 (satu)** yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/ indikator.

Selanjutnya kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100; b. 81-90; c. 71-80; d. 61-70; dan e. 60 ke bawah. Sedangkan sebutan tingkat Profesionalitas sebagaimana dimaksud yaitu: a. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91-100; b. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81-90; c. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71-80; d. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61-70; dan e. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menggunakan rumus :

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Berdasarkan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023, didapati hasil **72,85** (tujuh puluh dua koma delapan lima) yang termasuk kategori “**sedang**”. Hasil pengukuran ini melebihi hasil pengukuran tahun 2022 yang hanya mendapatkan nilai **70,91** (tujuh puluh koma sembilan satu) pada kategori “**rendah**”.

Hal ini disebabkan telah ada peningkatan pada perhitungan Indeks Profesionalitas ASN secara individu, melalui terpenuhinya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) sesuai dengan eselonering dan jabatan yang diembannya dalam rangka meningkatkan pengetahuan bagi sumber daya manusia terutama pada jajaran pejabat struktural, akibat keterbatasan anggaran dan kuota peserta yang dibatasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.

Sebagai strategi pemecahan masalah tersebut diatas, BKPP Kabupaten Tulang Bawang mengalokasikan sebagian anggaran untuk peningkatan pengetahuan bagi pejabat struktural sesuai dengan eselonering, baik berupa pengiriman peserta Diklatpim Tk. II, Diklatpim Tk. III, Diklatpim Tk. IV, dan Diklat Teknis/Fungsional lainnya.

2. **Indikator Sasaran Kinerja No Urut 2 (dua)** yaitu *Indeks NSPK Manajemen ASN*, berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN disebutkan bahwa pengawasan dan pengendalian NSPK dilakukan melalui metode preventif (penilaian kebijakan) dan metode represif (audit manajemen ASN).

Sesuai surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 6417/B-AK.02.02/SD/K/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Penyampaian Hasil Pengawasan dan Pengendalian Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mendapatkan Nilai Indeks **61,43** dengan **Kategori C Predikat Cukup**.

Untuk tahun 2022 sebelumnya tidak ada pengukuran *Indeks NSPK Manajemen ASN* sehingga tidak ada data pembandingan, akan tetapi dalam rekomendasi Badan Kepegawaian Negara, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melakukan pemantauan internal terhadap implementasi NSPK Manajemen ASN secara berkelanjutan.

3. **Indikator Sasaran Kinerja No Urut 3 (tiga)** yaitu Persentase Penataan ASN sesuai dengan kompetensinya dengan hasil capaian **73,75% (tujuh puluh tiga koma tujuh lima persen)** termasuk kategori **“cukup berhasil”**. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang mendapatkan persentase 69,85% (enam puluh sembilan koma delapan lima persen) yang juga termasuk kategori “cukup berhasil”.

Persentase penempatan jabatan struktural sesuai dengan kompetensi didapat dari jumlah penetapan jabatan struktural sesuai kebutuhan dibagi dengan jumlah jabatan yang ada sesuai kompetensi (persyaratan/kualifikasi jabatan).

Hal yang menjadi hambatan dalam usaha peningkatan persentase penempatan jabatan struktural sesuai dengan kompetensi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi khusus dan sesuai dengan jabatan yang diembannya saat ini.

Sebagai strategi pemecahan masalah tersebut diatas, BKPP Kabupaten Tulang Bawang mendorong masing-masing ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional untuk meningkatkan kompetensi di bidang yang sesuai dengan jabatan yang didudukinya.

4. **Indikator Sasaran Kinerja No Urut 4 (empat)** yaitu Persentase akurasi data kepegawaian yang valid dengan nilai 89,42 (delapan puluh sembilan koma empat dua) yang mendapatkan rata-rata hasil capaian **62,60%** (enam puluh dua koma enam nol persen) termasuk kategori **“cukup berhasil”**.

Hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang hanya mendapatkan nilai 61,75 (enam puluh satu koma tujuh lima) dari target 70 (tujuh puluh).

Persentase PNS yang mengikuti diklat teknis, fungsional, diklat prajabatan dan tugas belajar didapat dari jumlah PNS yang telah mengikuti diklat teknis, fungsional, diklat prajabatan dan tugas belajar.

Hal yang menjadi faktor pendukung dalam usaha peningkatan persentase PNS yang mengikuti diklat teknis, fungsional, diklat prajabatan dan tugas belajar adalah pengalokasian khusus anggaran pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 300.149.000,- (terbilang : tiga ratus juta seratus empat puluh sembilan juta rupiah).

Selain itu, waktu pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sangat tergantung pada kebijakan moratorium pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus mengalokasikan kebutuhan dana untuk penerimaan calon pegawai setiap tahunnya dikarenakan tidak adanya jadwal pasti pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai strategi pemecahan masalah tersebut diatas, BKPP Kabupaten Tulang Bawang mengurangi anggaran belanja modal secara signifikan sehingga alokasi anggaran dapat disesuaikan untuk pelaksanaan kegiatan yang sangat prioritas serta melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah pusat untuk mengantisipasi kebijakan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil sehingga alokasi anggaran dapat disusun sesuai dengan kebutuhan.

5. **Indikator Sasaran Kinerja No Urut 5 (lima)** yaitu Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP dengan capaian nilai **“BB”**.

Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 (tujuh) kategori. Yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

Bagi pemerintah daerah yang masih mendapat nilai BB maka perlu melakukan empat perbaikan. Pertama, penyempurnaan *cascading* kinerja hingga level individu. Kedua, penyelesaian target kinerja tingkat pemerintah daerah melalui kolaborasi seluruh organisasi peringkat daerah (OPD) atau *cross-cutting* program. Ketiga, *monitoring* dan evaluasi berkala atas kinerja OPD untuk mendorong peningkatan kinerja. Dan keempat, pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dalam melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang atas kinerja dan serapan anggaran yang ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tujuan/Sasaran/ Kinerja Utama	Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	94,61	77,98	1,21
	Indeks NSPK Manajemen ASN	80,82		1,03
	Persentase akurasi data kepegawaian yang valid	92,18	66,81	1,37
	Persentase Penataan ASN sesuai dengan kompetensinya	89,42		1,33
	Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP	100	92,62	1,07

Tabel 14. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan.

Pagu anggaran dan realisasi anggaran dikalkulasikan dari sub komponen yang menunjang indikator kinerja yang ada. Karena seluruh target kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang pada 2023 tercapai dan dapat dikategorikan berhasil, maka langkah selanjutnya adalah menghitung persentase realisasi anggaran yang menunjang indikator tersebut. Untuk Nilai Indeks Profesionalitas ASN, persentase capaian kinerja mencapai 94,61% dengan persentase anggaran 77,98% sehingga diperoleh efisiensi sebesar 1,21. Untuk Indeks NSPK Manajemen ASN, persentase capaian kinerja mencapai 80,82% dengan persentase anggaran 77,98% sehingga diperoleh efisiensi sebesar 1,03. Untuk Persentase akurasi data kepegawaian yang valid, persentase capaian kinerja mencapai 92,18% dengan persentase anggaran 66,81% sehingga diperoleh efisiensi sebesar 1,37. Untuk Persentase Penataan ASN sesuai dengan kompetensinya, persentase capaian kinerja mencapai 94,61% dengan persentase anggaran 66,81% sehingga diperoleh efisiensi sebesar 1,33. Untuk Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP, persentase capaian kinerja mencapai 100% dengan persentase anggaran 92,62% sehingga diperoleh efisiensi sebesar 1,07.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023, yaitu dengan melihat persentase ketercapaian target kinerja dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran kegiatan yang mendukung indikator target kinerja berikut sasaran kegiatannya. Hal tersebut diberlakukan untuk seluruh sasaran kegiatan yang ada dan setelah dilakukan penghitungan sebagaimana terlihat di Tabel 14, diperoleh keseluruhan efisiensi

penggunaan sumber daya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang sebesar **1,20** dan dikategorikan **efisien**.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA ALTERNATIF DAN SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 secara keseluruhan, terdapat beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian sasaran kinerja sebagai berikut :

1. Keikutsertaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) sesuai dengan eselonering dan jabatan yang diembannya serta diklat teknis/fungsional dalam rangka meningkatkan pengetahuan bagi sumber daya manusia terutama pada jajaran pejabat struktural/fungsional di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Penambahan jumlah ASN secara keseluruhan yang didapat dari proses/mekanisme Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil melalui sistem CAT (*computer assisted system*) yang mampu menempatkan personalia dan jabatan sesuai dengan kebutuhan formasi yang diperlukan di tingkat Perangkat Daerah.

Adapun penyebab kegagalan berupa masalah dan hambatan yang dihadapi antara lain :

1. Pengalokasian mata anggaran akibat rasionalisasi yang menyebabkan beberapa kegiatan seperti rapat, sosialisasi, seremonial dan lain-lain serta instensitas perjalanan dinas keluar daerah menjadi sangat berkurang;

2. Belum terpenuhinya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) sesuai dengan eselonering dan jabatan yang diembannya dalam rangka meningkatkan pengetahuan bagi SDM terutama jajaran pejabat struktural, yang disebabkan keterbatasan anggaran dan kuota peserta yang dibatasi Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Lampung;
3. Waktu pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sangat tergantung pada kebijakan moratorium pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus mengalokasikan kebutuhan dana untuk penerimaan calon pegawai setiap tahunnya dikarenakan tidak adanya jadwal pasti pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
4. Keterbatasan ruangan kerja bila dibandingkan dengan jumlah personil yang ada, serta tidak adanya aula untuk menyelenggarakan rapat.

Dalam upaya pemecahan masalah hambatan, pada prinsipnya tidak ada strategi khusus melainkan hanya diatasi melalui kebijakan internal menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang berpatokan pada efisiensi dan efektifitas kerja, sehingga kinerja dapat berjalan maksimal.

Adapun alternatif dan solusi pemecahan masalah dan hambatan yang selama ini telah dilakukan antara lain :

1. Mengurangi anggaran belanja modal secara signifikan sehingga alokasi anggaran dapat disesuaikan untuk pelaksanaan kegiatan yang sangat prioritas;
2. Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan pengetahuan bagi pejabat struktural sesuai dengan eselonering, baik berupa pengiriman peserta

Diklatpim Tk. II dan Diklatpim Tk. III, Diklatpim Tk. IV, dan diklat teknis/fungsional.

3. Melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah pusat untuk mengantisipasi kebijakan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil sehingga alokasi anggaran dapat disusun sesuai dengan kebutuhan;
4. Memperbaiki tata kelola kearsipan sehingga ruangan tidak dipenuhi oleh berkas yang tidak penting, serta mengadakan rapat terbatas di ruangan kepala badan secara rutin sesuai dengan kebutuhan.

E. REALISASI ANGGARAN

Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun Anggaran 2023 ini didukung dengan dana yaitu :

1. Belanja Operasi
Rp. 8.162.472.554,-
2. Belanja Modal
Rp. 106.416.000,-

Adapun jumlah realisasi anggaran Tahun 2023 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel 15. dan tabel 16. sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD-P (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN TASE (%)	SISA (Rp)
1	Belanja Operasi	8.162.472.554	5.025.401.702	4.696.705.654	93,46 %	328.696.048
2	Belanja Modal	106.416.000	45.314.000	44.669.300	92,62 %	644.700
	Jumlah	8.268.888.548	5.070.715.702	4.696.705.654	87,33 %	374.010.048

Tabel 15. Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA								KETERANGAN
		TOTAL								
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp	%	RENC.		REAL		
1	2	3	4	5	6	7		8		9
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.070.715.702	4.696.705.654		92,62	Urusan Urusan		Urusan Urusan		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.330.288.502	4.029.889.432	300.399.070	93,06	73	PNS-TK	70	PNS-TK	Belanja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.871.823.502	3.590.664.432	281.159.070	92,74	40	PNS	38	PNS	Belanja Gaji dan TPP PNS
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	458.465.000	439.225.000	19.240.000	95,80	33	PNS-TK	32	PNS-TK	Belanja Honorarium PNS, Tenaga Kontrak
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	444.153.800	390.817.800	53.336.000	87,99	414	Unit (dll)	409	Unit (dll)	Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.457.600	8.457.600	-	100,00	160	Unit	160	Unit	Belanja Alat Listrik dam Elektronik
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.333.400	31.007.500	45.325.900	40,62	110	Unit	105	Unit	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-		-	Unit	-	Unit	Belanja Alat Rumah Tangga
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.442.800	39.442.700	100	100,00	50	Rim	50	Rim	Belanja Cetak dan Fotokopi
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	105.000.000	105.000.000	-	100,00	70	Surat Kabar	70	Surat Kabar	Belanja Surat Kabar/Publikasi
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-		-	Kali	-	Kali	Belanja Makan Minum Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	214.920.000	206.910.000	8.010.000	96,27	24	Kali	24	Kali	Belanja Perjalanan Dinas
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	107.395.400	96.785.422	10.609.978	90,12	37	Unit	37	Unit	Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.354.600	93.744.622	10.609.978	89,83	4	Unit	4	Unit	Belanja Listrik, Telepon, Internet

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.040.800	3.040.800	-	100,00	33 Unit	33 Unit	Belanja Alat/Bahan Komputer
	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	188.878.000	179.213.000	9.665.000	94,88	14 Unit	12 Unit	Belanja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	152.143.000	142.605.000	9.538.000	93,73	12 Unit	10 Unit	Belanja Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas
	Pemeliharaan Rehabilitasi/ Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.050.000	3.050.000	-	100,00	1 Unit	1 Unit	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.685.000	33.558.000	127.000	99,62	1 Unit	1 Unit	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	448.426.800	349.700.907	98.725.893	77,98	3.505 PNS	3.491 PNS	Persentase Pelaksanaan Program Kepegawaian Daerah
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	173.278.700	141.300.674	31.978.026	81,55	211 PNS	225 PNS	Belanja Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis Dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	55.203.500	35.627.324	19.576.176	64,54	120 PNS	120 PNS	Penyusunan formasi CASN dan pelaksanaan seleksi CASN
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	61.181.500	49.565.500	11.616.000	81,01	90 PNS	104 PNS	Pelayanan administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai
	Pengelolaan Data Kepegawaian	56.893.700	56.107.850	785.850	98,62	1 Database	1 Database	Pelayanan data dan informasi kepegawaian
	Mutasi dan Promosi ASN	111.405.200	96.002.400	15.402.800	86,17	2.870 PNS	3.028 PNS	Belanja Mutasi dan Promosi ASN
	Pengelolaan Mutasi ASN	31.377.500	22.962.500	8.415.000	73,18	245 PNS	250 PNS	Pelayanan administrasi alih tugas pegawai
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	80.027.700	73.039.900	6.987.800	91,27	2.625 PNS	2.778 PNS	Pelayanan administrasi kenaikan pangkat dan gaji berkala
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	163.742.900	112.397.833	51.345.067	68,64	424 PNS	238 PNS	Belanja Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	48.043.400	41.931.100	6.112.300	87,28	372 PNS	189 PNS	Pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai
	Pembinaan Disiplin ASN	115.699.500	70.466.733	45.232.767	60,90	52 PNS	49 PNS	Pelayanan administrasi permasalahan disiplin PNS
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM	1.103.939.000	737.549.200	366.389.800	66,81	455 PNS	389 PNS	Persentase Pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.103.939.000	737.549.200	366.389.800	66,81	455 PNS	389 PNS	Belanja Pengembangan Kompetensi Teknis
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	803.790.000	442.392.200	361.397.800	55,04	315 PNS	253 PNS	Pelayanan pengelolaan penempatan dalam jabatan struktural dan fungsional ASN
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	300.149.000	295.157.000	4.992.000	98,34	140 PNS	136 PNS	Pelayanan administrasi pemberian surat izin belajar, PNS yang mengikuti diklat teknis, fungsional, diklat pra jabatan dan tugas belajar
	Jumlah Belanja Operasi	-	-	-	-			
	Jumlah Belanja Modal	-	-	-	-			
	Total	6.623.081.502	5.783.955.761	839.125.741	87,33			

Tabel 16. Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan LKjIP merupakan kegiatan rutin pada akhir tahun dan akhir anggaran serta merupakan bagian dari kegiatan evaluasi kegiatan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Evaluasi merupakan siklus akhir dari fungsi manajemen, sehingga substansi dari LKjIP harus bisa menggambarkan kondisi organisasi dalam pelaksanaan kegiatan tahunannya sebagai bahan evaluasi yang lebih detail dan spesifik.

Penyusunan LKjIP oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Tulang Bawang selain sebagai bahan evaluasi juga sebagai bahan pertanggungjawaban yang berupaya menggambarkan secara lebih detail, transparan dan akuntabel dari hasil capaian kegiatan.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijakan teknis di bidang kepegawaian.

Tahun Anggaran 2023 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan 3 (tiga) program yang terbagi dalam 8 (delapan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program kerja, selama kurun waktu Tahun 2022 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang telah melaksanakan program dan kegiatan dengan berpedoman pada target capaian yang tercantum dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan tentunya muncul beberapa permasalahan, namun semua permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mengupayakan strategi pemecahan masalah yang dapat meminimalisir resiko terhambatnya pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Untuk mencapai optimalisasi dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang yang direalisasikan melalui berbagai program dan kegiatan, perlu adanya kesinambungan kegiatan dengan didukung dana yang memadai serta fasilitas/sarana penunjang lainnya. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang memerlukan adanya suatu kesinambungan akan terus diusulkan sebagai program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Selain program dan kegiatan yang bersifat rutin, diupayakan pula adanya program dan kegiatan yang merupakan inovasi baru dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang akan diusulkan dalam perencanaan tahun selanjutnya agar mendapat pertimbangan lebih lanjut.

Sesuai dengan hasil analisis diatas capaian hasil kinerja Tahun 2023, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dijadikan bahan pertimbangan untuk merumuskan bahan kinerja tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya efektifitas penyelesaian kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan alih tugas/mutasi PNS;
2. Terwujudnya sistem dan standar dalam pembinaan dan pengembangan karier;
3. Terwujudnya PNS profesional yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan masing-masing;
4. Mengantisipasi terjadinya keterlambatan penerbitan Surat Keputusan pensiun sehingga tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pensiun;
5. Meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
6. Tersusunnya buku Daftar Urut Kepangkatan (DUK), serta buku Informasi Kepegawaian yang valid dan akurat;
7. Terpenuhinya infrastruktur utama sistem informasi pelayanan di bidang kepegawaian.